



PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.G/2025/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 25 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Tobeng., S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Sambilangan 2 RT/RW : 009/005 Kelurahan/Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik alamat email: mohammadtobeng@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 716/Kuasa/05/PA.Krs Tanggal 21 Mei 2025, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Mei 2025 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 979/Pdt.G/2025/PA.Krs, tanggal 21 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jumat, Tanggal 15 Juli 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab Probolinggo, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/ 60 / VII / 2022, Tertanggal 15 Juli 2022.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*).
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan, karena disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon selalu membantah dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon.
 - 4.2. Termohon selalu merasa kekurangan nafkah serta menjelek-jelekan dan menjatuhkan harga diri Pemohon kepada Keluarga Termohon menyebabkan Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.
 - 4.3. Termohon tidak mau berhubungan intim dengan Pemohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada sekitar bulan Maret 2024 disebabkan Termohon tetap tidak berubah sebagaimana posita nomor 4 diatas.
6. Bahwa akibat peristiwa posita angka 5 diatas kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit kepada keluarga Termohon,

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon di Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah (selama \pm 1 Tahun), dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami – istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba bermusyawarah untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
9. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon.
10. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam ialah *membentuk dan menciptakan keluarga / rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan dan harapan tersebut sama sekali tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.*
11. Bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yaitu : *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi*

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT.”

12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon.
13. Bahwa pada saat ini Pemohon sebagai pekerja petani/pekebun yang tidak menentu penghasilannya.
14. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya dihadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Tobeng., S.H., M.H., Advokat berkantor di Dusun Sambilangan 2 RT/RW : 009/005 Kelurahan/Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 24 Mei 2025 dan tanggal 05 Juni 2025 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Mei 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 716/Kuasa/05/PA.Krs tanggal 21 Mei 2025 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 20 Mei 2025
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2025

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 979/Pdt.G/2025/PA.Krs tanggal 10 Juni 2025, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 231/60/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Tongas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Curah Tulis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama ;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon dirumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar selama 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu)per hari ; /namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama ;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon dirumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar sejak 1 tahun lalu, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu)per hari ; /namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Tobeng., S.H., M.H., Advokat berkantor di Dusun Sambilangan 2 RT/RW : 009/005 Kelurahan/Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu membantah dan melawan ketika dinasehati oleh Pemohon.

Termohon selalu merasa kekurangan nafkah serta menjelek-jelekan dan menjatuhkan harga diri Pemohon kepada Keluarga Termohon menyebabkan Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

Termohon tidak mau berhubungan intim dengan Pemohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Juli 2022 dan telah tercatat di KUA Tongas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama selama 1 tahun, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2022 dan tercatat di KUA Tongas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2024 ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak sejak 1 tahun lalu sampai saat ini telah berlangsung selama selama 1 tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu)per hari ; /namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu
8. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama 1 tahun sampai saat ini telah berlangsung selama selama 1 tahun dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerKawinan jo. Pasal 49 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama incasu Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتموهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu) per hari, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dini Rininda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan di luar hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No.979/Pdt.G/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	248.000,00